



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CEWEK, bertempat tinggal di Gamping Tengah RT 002 RW 014, Ambarketawang, Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau di Jalan Puntadewa No.15, wirobrajan, Kota Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Fakriyanto,S.H., Beni Krisdianto,S.H., Daniel Mardi Utomo,S.H., Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di MaR Steyn & Partners beralamat di Jalan Sukun No.2, Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

COWOK, bertempat tinggal di Gamping Tengah RT 002 RW 014, Ambarketawang, Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Smn, telah mengajukan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan berdasarkan ajaran agama katolik sebagaimana agama yang dianut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di gereja Katolik Paroki Santo Yoseph Sidareja sebagaimana berdasarkan *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) tertanggal 08 Juli 2019 dan tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana kutipan akta perkawinan yang berdasarkan akta perkawinan Nomor 3404-KW-08072019-0014 tertanggal 08 Juli 2019.

2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selama masa perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di sleman pada tanggal 26 Mei 2020, berjenis kelamin laki-laki, sebagaimana kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-19062020-0025 tertanggal 22 Juni 2020.
3. Bahwa pada awal masa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah dinas milik tempat TERGUGAT bekerja yang beralamat di RD PG Madukismo No.75 RT.6, Jogonalan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul.
4. Bahwa sekitar tahun 2020, perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT mulai menjadi tidak bahagia atau tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana TERGUGAT sebagai seorang kepala keluarga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga secara baik, dan kecenderungan pendapatan TERGUGAT dari tempat TERGUGAT bekerja digunakan untuk pribadi TERGUGAT. Sedangkan pendapatan PENGUGAT seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, dan bahkan karena keadaan ekonomi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang kurang baik tersebut orang tua PENGUGAT selalu membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Perlu PENGUGAT sampaikan juga, ketika uang PENGUGAT habis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan PENGUGAT meminta uang kepada TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, TERGUGAT terkesan menghindar dan tidak peduli. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan PENGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih atau bertengkar.
5. Bahwa puncak pertengkaran di antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada sekitar bulan september tahun 2022, dimana PENGUGAT mendapatkan beasiswa kuliah Pendidikan Profesi Guru dengan seizin dari TERGUGAT, dan TERGUGAT berjanji akan memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, kebutuhan anak, serta kebutuhan PENGUGAT pada saat PENGUGAT kuliah karena PENGUGAT telah keluar dari tempat PENGUGAT bekerja, akan tetapi selama PENGUGAT menjalani kuliah TERGUGAT semakin tidak peduli dengan keadaan ekonomi rumah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan kebutuhan PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT kuliah. Tidak hanya itu selama PENGGUGAT menjalani kuliah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari TERGUGAT, serta kebutuhannya tidak dipenuhi secara maksimal oleh TERGUGAT. Sehingga selama PENGGUGAT menjalani kuliah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT titipkan kepada orang tua PENGGUGAT di cilacap, agar anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terpenuhi kebutuhannya serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang.

6. Bahwa setelah terjadinya puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sekitar awal Januari 2023 PENGGUGAT memutuskan untuk tidak tinggal bersama dengan TERGUGAT, dan pada saat ini PENGGUGAT tinggal di Jl. Puntadewa No.15, wirobrajan, Kota Yogyakarta, sedangkan TERGUGAT pada saat ini tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Gamping Tengah RT 002 RW 014, Ambarketawang, Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi PENGGUGAT TERGUGAT, PENGGUGAT telah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan TERGUGAT demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha PENGGUGAT tersebut tidak berhasil, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan Perceraian sebagaimana Surat Perjanjian Cerai Secara Sipil tertanggal 4 Mei 2023.
8. Bahwa karena usia anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada saat ini masih berusia 3 (Tiga) tahun, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK P DAN T, lahir di sleman pada tanggal 26 Mei 2020, berjenis kelamin laki-laki, sebagaimana berdasarkan pada Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-19062020-0025 tertanggal 22 Juni 2020 kepada PENGGUGAT, karena anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang ibu, serta selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT yang seluruhnya mengurus kebutuhan dari anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.



9. Bahwa Gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat didasarkan **pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan hidup rukun sebagai pasangan suami isteri didalam rumah tangga**, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf F, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu alasan mengajukan Gugatan Perceraian adalah : **“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**.
10. Bahwa sekarang ini PENGGUGAT sangatlah yakin bahwasanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, andaipun dapat dipertahankan hanya akan mendatangkan penderitaan bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT
11. Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan outentik, maka beralaskan hukum, dan patut kiranya dalam perkara ini, Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan cerai atas perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, melalui yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki Santo Yoseph Sidareja sebagaimana berdasarkan *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) tertanggal 08 Juli 2019 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan akta perkawinan Nomor 3404-KW-08072019-0014 tertanggal 08 Juli 2019 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan



catatan sipil kabupaten Sleman agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;

4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di sleman pada tanggal 26 Mei 2020, berjenis kelamin laki-laki, sebagaimana kutipan akta kelahiran berdasarkan pada Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-19062020-0025 tertanggal 22 Juni 2020 berada dibawah asuhan PENGGUGAT hingga dewasa.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juni 2023, 26 Juni 2023, 4 Agustus 2023, dan 13 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama : CEWEK, NIK: 3301104302900002, diberi tanda P-01 ;
2. Fotokopy dari Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : COWOK, NIK : 3404012402830002 diberi tanda P-02 ;
3. Fotokopy dari Asli Testimonium Matrimonii (Surat kawin) tanggal 08 Juli 2019 diberi tanda P-03 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3404-KW-08072019-0014, No.Reg.248/CS/2019 AK 6900014459 tertanggal 08 Juli 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman diberi tanda P-04;
5. Fotokopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3404-KW-08072019-0014, dengan register No.Reg.248/CS/2019 AK 6900014458 tertanggal 08 Juli 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman diberi tanda P-05;
6. Fotokopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran ANAK P DAN T berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-19062020-0025, tertanggal 22 Juni 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman diberi tanda P-06;
7. Fotokopy dari Asli Kartu Keluarga No. 3404012310190013 dikeluarkan tanggal 22 Juni 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman diberi tanda P-07 ;
8. Fotokopy dari Asli Surat Perjanjian Cerai Secara Sipil tertanggal 04 Mei 2023 diberi tanda P-08;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebatas tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana rumah Saksi letaknya di depan rumah Penggugat dan Tergugat, dan Saksi teman kerja Tergugat di pabrik gula Madukismo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 06 Juli 2019, berlangsung secara agama Katholik di Gereja daerah Cilacap;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, berumur sekitar 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangganya berjalan harmonis, selanjutnya setelah punya anak, Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, bila pertengkaran disebabkan masalah ekonomi (finansial), dimana Tergugat tidak terbuka atas gaji di tempat Tergugat bekerja dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena cara mendidik anak yang berbeda kemudian sejak tahun 2022 Penggugat tidak dinikahi secara ekonomi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, Penggugat tinggal di daerah Wirobrajan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya daerah Gamping, kab. Sleman;
- Bahwa Saksi melihat rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat sekarang sudah kosong, sejak sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Dimana Saksi adalah teman dekat Penggugat sejak SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Katholik di Gereja pada tahun 2019;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi tentang Tergugat tidak terbuka soal keuangan dengan Penggugat, atas hal itu Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk sabar dan Penggugat pernah pinjam uang kepada Saksi untuk memenuhi kebutuhan pada saat hamil karena Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di pabrik Madukismo;
- Bahwa Penggugat sering curhat dengan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Saksi main kerumah



Penggugat dan Tergugat, dan Penguat bercerita bila Penguat tidak dinafkahi oleh Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak ketiga, selain itu Saksi mengetahui bila Penguat mendapatkan beasiswa Pendidikan Guru dan setahu Saksi, Penguat mengikuti pendidikan guru seijin Tergugat tapi tidak didukung secara finansial oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat Tergugat menjalankan pendidikan guru anak Penguat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh orang tua Penguat di Cilacap;
- Bahwa saat ini antara Penguat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, Penguat tinggal di daerah Wirobrajan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya daerah Gamping, kab. Sleman;
- Bahwa rumah yang dahulu ditinggali bersama Penguat dan Tergugat sekarang sudah kosong, sejak sekitar bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penguat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **SAKSI III**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penguat dan Tergugat menantu Saksi;
- Bahwa Penguat dan Tergugat nikah pada tahun 2019 di gereja katolik paroki santo yoseph Sidareja;
- Bahwa dalam perkawinan Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Sleman pada tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Penguat dan Tergugat setelah perkawinan yaitu sekitar 1 (satu) setengah tahun dari 2020 sampai sekitar 2021;
- Bahwa semasa Saksi tinggal bersama Penguat dan Tergugat Saksi sering melihat Penguat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, karena Tergugat selaku suami kurang jujur dan kurang transparan terhadap gaji dan pendapatan, serta kebutuhan rumah tangga Penguat dan Tergugat banyak kurangnya, dimana Tergugat lebih mementingkan kebutuhan pribadinya dari pada kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering berupaya mendamaikan Penguat dan Tergugat Ketika Penguat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, tapi dari



Tergugat dan Penggugat tidak berkeinginan berdamai dan Saksi mengetahui bila benar ada surat kesepakatan cerai yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja di Pabrik Gula Madukismo, sedangkan Penggugat mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Pendidikan guru dan dari cerita Penggugat kepada Saksi, bila Tergugat sebagai suami pernah berjanji untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan Penggugat selama Penggugat menjalani pendidikan guru, akan tetapi hal tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat menjalani masa pendidikan profesi guru, yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi di rumah Saksi di cilacap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perceraian dan sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum kesatu maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum;



Menimbang, bahwa sahnyanya Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 06 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat menikah secara Katholik di hadapan Pemuka agama katholik sebagaimana Fotokopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3404-KW-08072019-0014, dengan register No.Reg.248/CS/2019 AK 6900014458 tertanggal 08 Juli 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta (bukti P-5) maka dapat disimpulkan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai petitum pokok yaitu petitum ketiga yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak tahun 2020, tidak pernah harmonis dan sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- a. Bahwa disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai seorang kepala keluarga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga secara baik, dan kecenderungan pendapatan Tergugat digunakan untuk pribadi Tergugat;
- b. Bahwa atas permasalahan ekonomi tersebut Tergugat terkesan menghindar dan tidak peduli, sehingga hal tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih atau bertengkar;
- c. Bahwa puncak pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan september tahun 2022 Penggugat menjalani kuliah, sedangkan Tergugat semakin tidak peduli dengan keadaan ekonomi rumah tangga;
- d. Bahwa setelah terjadinya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar awal januari 2023 Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
- e. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi tersebut, Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Tergugat demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan Perceraian sebagaimana



Surat Perjanjian Cerai Secara Sipil tertanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya sudah tinggal berpisah dan selama tinggal berpisah keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi kembali satu sama lain yang menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali dan hal ini tidak dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa saat ini bahkan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan keduanya tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat merasa jika perkawinannya tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir maka dengan ketidakhadirannya dapat disimpulkan jika Tergugat dalam persidangan tidak mempergunakan haknya untuk membantah semua yang didalilkan oleh Penggugat dan mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah sepatutnya apabila petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan dan perkawinan ini telah dicatatkan, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut didaftar pada register yang disediakan untuk itu, oleh karenanya dengan mempertimbangkan ketentuan subsidair yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya maka Majelis Hakim menambahkan petitum mengenai pencatatan perceraian ini, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, maka selanjutnya akan ditetapkan siapa yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum ke empat mendalilkan bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK P DAN T, lahir di sleman pada tanggal 26 Mei 2020, berjenis kelamin laki-laki, sebagaimana kutipan akta kelahiran berdasarkan pada Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-19062020-0025 tertanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diketahui jika anak tersebut masih dibawah umur yaitu baru berumur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan 3 (tiga) hari, sehingga pengasuhan bimbingan dan pemenuhan segala kebutuhan anak-anak diserahkan kepada Penggugat dengan didampingi oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan anaknya, dan selama pergi itu Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun menanyakan kabar mengenai anaknya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat tanpa menutup hak dari Tergugat untuk menemui dan mengasuh anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya karena adalah kewajiban bagi orang tua untuk memberikan kasih sayang dan perhatian serta bimbingan kepada anaknya;

Menimbang, bahwa hal ini juga ditekankan dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan “ *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*”, sehingga atas dasar itulah Majelis berpendapat jika mengenai pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat dan tetap memberikan hak kepada Tergugat dapat menemui anaknya tersebut serta membantu dalam mengasuh dan membimbingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka adil dan patut jika petitum keempat dikabulkan dengan beberapa perbaikan tanpa merubah inti dari gugatan dengan mempertimbangkan petitum subsidair Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki Santo Yoseph Sidareja sebagaimana berdasarkan *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) tertanggal 08 Juli 2019 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan akta perkawinan Nomor 3404-KW-08072019-0014 tertanggal 08 Juli 2019 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menerbitkan Akta Perceraian dan



untuk dicatat dalam buku Register yang sedang berjalan;

1. Menyatakan hak Pengasuhan kepada Penggugat terhadap anak yang belum dewasa yaitu: ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di sleman pada tanggal 26 Mei 2020, umur 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan dan 3 (tiga) hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.564.600.00 (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asni Meriyenti, S.H., M.H., dan Suryodiyono, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iwan Sulistyanto.,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Aziz Muslim, S.H.

Suryodiyono, SH.,

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto.,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	90.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.362.000,00
4. Penggandaan	: Rp	12.600,00
5. Juru Sumpah	: Rp	20.000,00
6. PNBP	: Rp	30.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
8, Redaksi	: Rp	10.000,00 +

JUMLAH Rp. 1.564.600.00

(satu juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah)